



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 40/M-DAG/PER/9/2007**

TENTANG

**PETUNJUK PENGGUNAAN
PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan jiwa korsa, etos kerja dan menjalin rasa kesatuan di lingkungan Departemen Perdagangan maka dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pegawai Negeri Sipil Departemen Perdagangan perlu memakai pakaian seragam;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan ketertiban penggunaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menyusun Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3167);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/1730/M.PAN/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 Perihal Persetujuan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Departemen Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam adalah pakaian yang dikenakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perdagangan yang mencerminkan visi dan misi Departemen Perdagangan;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perdagangan Republik Indonesia;
3. Departemen adalah Departemen Perdagangan Republik Indonesia;
4. Menteri adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perdagangan diwajibkan memakai pakaian seragam.
- (2) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Departemen, yang meliputi:
 - a. Pakaian seragam untuk pria, terdiri dari:
 - 1) Kemeja lengan panjang berwarna hijau; dan
 - 2) Celana panjang berwarna biru tua;

- b. Pakaian seragam untuk wanita, terdiri dari:
- 1) Kemeja lengan panjang tujuh per delapan (7/8) berwarna hijau; dan
 - 2) Rok berwarna biru tua dengan panjang 5 cm di bawah lutut;
- c. Pakaian seragam untuk wanita berjilbab terdiri dari:
- 1) Kemeja lengan panjang berwarna hijau; dan
 - 2) Rok berwarna biru tua dan panjang rok 4 cm di bawah mata kaki;
 - 3) Jilbab warna biru tua.
- (2) Jenis bahan dan model pakaian seragam sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pakaian seragam wajib dikenakan pada 2 (dua) hari kerja, yaitu hari Senin dan Rabu .
- (2) Pakaian seragam wajib dikenakan secara lengkap, bersih dan rapi.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 27 September 2007

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU



SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perdagangan

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 40/M-DAG/PER/9/2007
TANGGAL : 27 September 2007

**JENIS BAHAN DAN MODEL PAKAIAN SERAGAM
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

I. JENIS BAHAN

1. Warna:

Kemeja : Hijau (*Celedon Blue*)
Rok : Biru Tua (*Dark Blue*)
Celana : Biru Tua (*Dark Blue*)
Jilbab : Biru Tua (*Dark Blue*)

2. Tipe Bahan

Kemeja : Kode R/II-B No. 2, Jenis Kain C6056-J/Slub Cotton 100% Lebar 44/45"
Rok : Kode TCD8042-R/I-B No. 2, Jenis Kain 65/35 pct Polyester/Cotton 8042
Lebar 58"
Celana : Kode TCD8042-R/I-B No. 2, Jenis Kain 65/35 pct Polyester/Cotton 8042
Lebar 58"

3. Contoh Bahan

a. Kemeja

b. Rok dan Celana

II. MODEL PAKAIAN SERAGAM


1. MODEL PAKAIAN SERAGAM WANITA

Panjang Lengan: tujuh per delapan (7/8)
Panjang Rok : 5 cm dibawah lutut



2. MODEL PAKAIAN SERAGAM WANITA YANG BERJILBAB

Panjang Lengan: sampai pergelangan tangan
Panjang Rok : 4 cm di bawah mata kaki
Jilbab : ukuran disesuaikan



3. MODEL PAKAIAN SERAGAM PRIA

Panjang Lengan: lengan panjang
Panjang Celana : disesuaikan



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



Widodo

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MARI ELKA PANGESTU